PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *INCEST*

(Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nasiha Nuryatut Dawamah
NIM 13210197

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *INCEST*

(Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nasiha Nuryatut Dawamah
NIM 13210197

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *INCEST*

(Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2020

Nasiha Nuryatut Dawamah
NIM 13210197

i

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nasiha Nuryatut Dawamah NIM: 13210197 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *INCEST*

(Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200050110003

Malang, 28 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

ii

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nasiha Nuryatut Dawamah, NIM 13210197, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST (STUDI DI KANTOR PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 03 April 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **: Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang).** Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.Hi, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Keluarga besar KH. Masduqie Machfudz and Hj. Chasinah Chamzawi, Gus Shihab, Gus Is, Gus Thon, Gus Taqiyudin, Gus Daq, Gus Fauzi, Gus Thofa, Gus Niam, Gus lutfi, Ning Fitria, Ning Rhaudhah, Ning Ana, Ning Arofah, Ning Badiah, Ning Isma, and Ustadzah Ida yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
9. Kepada Ayah tercinta Ridwan Ali Maki dan ibunda tersayang Suryati yang telah banyak berjasa serta doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Kepada teman-teman Jijeh, Ocy, Ihda, Fika, Faricha, Nida, Novi, Dwi, Emy, Fathur, Zhilal, Ikhwandi, Putra, Refi, and Majid yang selalu memberikan inspirasi untuk terus menjadi lebih baik lagi.
11. Kepada teman-teman yang senantiasa membantu dan memberi semangat, Hurin Rosalina, Ferina, Fais, Nogk Mudh, Anna Suroya, Lina Hasanah, Siti Romlah,

Icha, Mbak Ulwi, Mbak Luza, Alfi, Harum, and Imamah. Serta para senior di unit kegiatan mahasiswa, Gus Agung, Gus Munawar, Gus Angga and to Pra XV Retno, Lina, Arista, Rudie, Hanan, Irma yang senantiasa memberi masukan dan inspirasi.

12. Teman-temanku mbak-mbak Nurul Huda Mergosono juga areg 47 khodijah al-qubro dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta semua pihak yang memerlukan. Karenanya, penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi terciptanya karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Malang, 28 Mei 2020
Penulis,

Nasiha Nuryatut Dawamah
NIM 13210197

MOTTO

إِنَّمآ اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ (التغابن: ١٥).

"*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar*".[1]

[1] QS. At-Taghaabun (63): 15.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut[2]:

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

[2]Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76.

ش = Sy ه = h

ص = Sh ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka

menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi**.**

DAFTAR ISI

COVER LUAR

COVER DALAM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PRAKATA vi

MOTTO viii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xiv

ABSTRACT xv

الملخص xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Operasional 10

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Tinjauan Pustaka 23

1. Perlindungan Hukum 23

2. Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua 29

3. *Incest* 39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41

B. Pendekatan Penelitian 42

C. Lokasi Penelitian 43

D. Jenis dan Sumber Data 47

E. Metode Pengumpulan Data 50

F. Metode Pengolahan Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian 54

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* 57

C. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dalam Menangani Korban *Incest*?..... 66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAK

Nasiha Nuryatut Dawamah 13210197. 2020. **Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang).** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas islam Negeri maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Incest.*

Incest merupakan tindak pindana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat atau bertalian darah, korbannya rata-rata adalah anak perempuan. Kasus *incest* dapat dijumpai di setiap Kota atau Kabupaten termasuk di Kota Malang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang agar dapat tumbuh berkembang selayaknya perkembangan anak pada umumnya, akan tetapi mengalami kekerasan dan tindak asusila dari lingkungan keluarga sendiri. Perlindungan terhadap korban *incset* diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 (2) tentang perlindungan anak. Dari latar belakang di atas muncul rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *incest*? 2) bagaimana upaya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anaka Kota Malang?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif, data yang terkumpul berupa data primer yang didukung dengan beberapa data sekunder yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis data hasil penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepolisian dan dari pihak lembaga pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kota Malang, pada tahap akhir hasil penelitian disimpulkan sesuai rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa perlinduangn hukum terhadap korban *incest* di Kota Malang sesuai aturan yang berlaku menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 9 (1 (1a)), P2TP2A Kota Malang telah melakukan konseling psikologi terhadap korban incset. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A untuk menangani dan mencgah terjadinya kasus *incest* yaitu, melakukan pendampingan terhadap korban dan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak *incest*. Sedangkan pihak aparat, menanggulangi pelaku kasus *incest* sesuai dengan kewenangan yaitu, menangkap tersangka untuk mendapat penanganan lebih lanjut di Pengadilan.

ABSTRACT

Nasiha Nuryatut Dawamah 13210197. 2020. **Legal Protection Law toward *Incest* (Study at Department Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang).** Islamic Law Family Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Keys: Legal Protection, *Incest*.

Incest is a crime of violence against children performed by the close related person or relatives, the victim is a girl. Several cases of *incest* can be found in every city or district, including in Malang city which is increasing every year. Children who should receive protection and love so that they can grow and develop like children in general, have to experience violence and immoral acts from the realm of their own family. Protection of victims of *incest* is regulated in Law number 35 of 2014 article 1 (2) concerning child protection. From the background above, the formulation of the problem emerges: 1) what are the legal protection efforts for *incest* victims? 2) What are the efforts of the integrated service center for the protection of women and children in Malang city?

This research is an empirical research by collecting descriptive qualitative data, the data collected in the form of primary data supported by some secondary data which is then used as material for data analysis of research results. The data was obtained through interviews with the police and the integrated service center for the protection of women and children in the city of Malang, in the final stage, the results of the study were concluded according to the formulation of the problem.

The results of the research can be concluded that the legal protection of incest victims in Malang city is in accordance with the rules of law number 35 of 2014 article 9 (1 (1a)), where the integrated service center for the protection of women and children in Malang city has conducted psychological counseling against incest. Integrated service center for the protection of women and children also has some performed to handle and prevent cases of incest which are providing assistance to victims and conducting socialization and education on the impact of incest cases. Meanwhile, the role from the police is by tackling incest cases in accordance with their authority by arresting suspects for further handling up to court.

مستخلص البحث

نصيحة النورية الدومة,√ ١٣٢١٠١٩٧ ٢٠٢١. حماية الحكم عن مصاب الجريمة الجنسية (دراسة في مركز الهيئة لخدمة حماية النساء والأطفال المتكاملة مدينة مالانج). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: اريك سبتي رحماواتي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الجنسية، حماية الحكم

الجريمة الجنسية هي جريمة بطشية إلى الأطفال التي يفعلها الأقرباء أو ذوو صلة الأرحام. والمصاب به هو من بنت. عدة المشاكل عن الجريمة الجنسية توجد في كل مدينة وكذلك مدينة مالانج وتترقى تلك المشاكل كل سنة. الطفل الذي ينبغي له رحمته وحمايته لينتمي نموا حسنا لا يجده لأنه يأتيه الجريمة البطشية والجريمة الجنسية من الأقرباء وذوي صلة الأرحام. الحماية لمصابي الجريمة الجنسية تكتب في القانون رقم 35 سنة 2014 فصل 1 (2) عن حماية الأطفال. من الخلفية السابقة تتولد أسئلة البحث وهي: 1) كيف حماية الحكم عن مصابي الجريمة الجنسية ؟ 2) كيف المحاولة من مركز الهيئة لخدمة حماية النساء والأطفال المتكاملة مدينة مالانج ؟

يكون هذا البحث بحثا تجريبيا بجمع البيانات التي نوعها وصفي كيفي. البيانات المجموعة من البيانات الأساسية ويشجعها البيانات الثانوية تُستخدم لتحليل البيانات من نتائج البحث. البيانات المحصولة من خلال المقابلة مع الشرطة ومركز الهيئة لخدمة حماية النساء والأطفال المتكاملة مدينة مالانج في مرحلة آخرة من نتائج البحث تُستنبط حسب أسئلة البحث.

تدل نتائج البحث على أن حماية الحكم لمصابي الجريمة الجنسية في مدينة مالانج مناسبة للنظام الذي يجري حسب القانون رقم 35 سنة 2014 فصل 9 (1أ). P2TP2A في مدينة مالانج قد أقام بالإشراف السيكولوجي مع مصابي الجريمة الجنسية. أما المحاولة المبذولة لحل ومنع الجريمة الجنسيةهي إشراف للمصابين وإعلام وتربية لآثارالجريمة الجنسية. أماالشرطة فمحاولتها إقامة الحكم لفاعلي الجريمة الجنسيةحسب ملكهابسجن الفاعلين لنيل المعاملة المستقبلة من المحكمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Mereka harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.[3]

Menurut pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata menentukan bahwa belum dewasa adalah bagi mereka yang belum mencapai umur genap dua puuh satu tahun, dan tidak lebih telah kawin.[4] Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.[5] Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[6]

---

[3]Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.
[4]Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 91.
[5]*Perundangan tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 6.
[6]*Kompilasi Hukum Islam*, (kementrian agama, 2010), 105.

Sedangkan menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua, hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri. Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*.[7] Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan paling utama dan pertama bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Disitulah muncul yang namanya fungsi daripada keluarga. Fungsi keluarga sendiri di sini adalah merupakan lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi penentu utama dalam perkembangan kepribadian anak yang baik secara utuh. Tetapi akan berbeda, jika keluarga yang menjadi tempat anak berlindung berbanding terbalik dengan fungsi sesungguhnya seperti maraknya kekerasan terhadap anak atau kekerasan dalam rumah tangga, bahkan ada di beberapa tempat terjadinya *incest* atau tindak asusila terhadap anak kandung.

Beberapa penyebab kejadian di luar jangkauan pengawasan baik dari orang tua maupun pihak dari pemerintah yang berwenang terhadap perlindungan anak, Negara mengatur secara spesifik mengenai perlindungan anak yang tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Perlindungan

[7]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 31.

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sedangkan yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.[8]

Menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No. 1Tahun 1974 bahwa, "*orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing"*. Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Perbuatan *incest* merupakan bentuk pelecehan seksual anak yang kebanyakan korbannya anak-anak dan pelakunya orang dewasa. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak palin ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologi yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orang tua. Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Kasus *incest* bukanlah kasus perkosaan biasa, melainkan menyangkut

[8]Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikologi yang terbentuk.

Dalam Islam, *incest* tergolong dari perbuatan zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Islam melarang adanya perkawinan bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau mahrom. Mahrom adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena keturunan, persusuan dan pernikahan. Dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahrom dan larangan menikahinya:

وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدسَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقتًا وَسَاءَ سَبِيلَا (٢٢) حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهَتُكُم وَبَنَاتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُم وَخَالاَتُكُم وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُختِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِى أَرضَعنَكُم وَأَخَوَتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبَائِبُكُم الَّتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ الَّتِى دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم وَحَلاَئِلُ أَبنَائِكُم الَّذِينَ مِن أَصلاَبِكُم وَأَن تَجمَعُوا بَينَ الأُختَينِ إِلاَّ مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمَا (٢٣) وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَت أَيمَانُكُم كِتَابَ اللهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَّا (٢٦)

"Dan jamganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan (diharamkan juga

kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina"[9]

Dari data komisioner komisi perlindungan anak Indonesia menungungkapkan, data menunjukkan bahwa pihak komisi perlindungan anak menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, kemudian pada tahun 2017 tercatat sebanya 116 kasus kekerasan. Dalam surat kabar, berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan tahun 2018, 31 persen dari seluruh kekerasan di ranah privat merupakan kekerasan seksual. Angka tersebut menduduki peringkat tertinggi kedua setelah kekerasan fisik (41 persen), dan diikuti oleh kekerasan psikis (15 persen), dan kekerasan ekonomi (13 persen). Pada bentuk kekerasan seksual di ranah privat tersebut, kasus tertinggi merupakan kasus *incest rape* atau pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah. Dalam catatan komnas perempuan terdapat 1.210 kasus *incest*, dari semua kasus *incest* yang tercatat pelaku pemerkosaan tertinggi adalah ayah kandung (425 kasus), yang dilakukan oleh paman (322 kasus), sedangkan kakak kandung (89 kasus), kakek kandung (58 kasus), dan sepupu (44 kasus).[10]

Kasus terjadi di Desa A Kota Malang, yaitu pada tanggal 28 November 2017 bahwa orang tua selaku ayauh yang seharusnya mengayomi, mendidik, menyayangi anaknya sendiri telah melakukan perbuatan kekerasan seksual

[9]QS. An-Nisa': 22-24.
[10]Widia Primastika, *Beban dan Luka Korban Pemerkosaan Inses*, tirto.id, 27 Juli 2018.

terhadap anak gadisnya yang masih berumur sekitar 10 tahun. Kejadian ini sudah berlangsung hampir 4 tahun, bermula saat tetangga korban melapor kepada ayah korban sekaligus pelaku bahwa korban menonton film korea yang terdapat adegan berciuman, mendangar hal tersebut pelaku memarahi korban ketika pulang dan saat itulah terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kasus lain terjadi di Desa B Kota Malang tersangka adalah warga Purwosari Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 28 November 2019 tersangka sekaligus ayah korban tega menyetubuhi putri kandungnya yang berusia 14 tahun, kejadian tersebut bermula saat korban meminta izin untuk menikah dengan kekasihnya, moment tersebut dimanfaatkan oleh tersangka jika ingin direstui harus mau diajak berhubungan dengan tersangka, akan tetapi jika tidak mau korban tidak diizinkan menikah dan diancam akan dibunuh.

Kasus ini terjadi di Desa C pada tanggal 02 Maret 2010,tersangka adalah ayah tiri korban yang menikah dengan sang ibu 4 tahun lalu, saat kasus ini diketahui polisi korban berumur 17 tahun, persetubuhan ini terjadi saat ibu korban tengan memulung. Pertamakali tersangka melakukannya pada tahun 2008 dan diketahui polisi pada tahun 2010, korban sempat hamil dan digugurkan baru pada kehamilan kedua ibu dan tetangganya meulai curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Kewajiban yang dibebankan kepada orang tua adalah berupa wajib nafkah (kewajiban alimentasi). Wajib nafkah di sini yang dimaksud adalah kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup

umur (Pasal 298 ayat 2). Ketentuan cukup umur di sini adalah setiap anak yang belum dewasa, yaitu (1) bagi mereka yang berusia kurang dari 21 tahun; dan (2) belum kawin.[11]

Kasus yang terjadi di Kota Malang tersebut merupakan beberapa kasus *incest* yang terjadi di masyarakat,*incest* sendiri digambarkan sebagai kejadian relasi seksual antara individu yang berkaitan darah.[12]*Incest* didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.[13] Perbuatan ini juga terlarang diberbagai lingkungan dan budaya, karena selain menyalahi norma agama juga menyalahi norma adat kebiasaan yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak.

Dalam hal ini, tidak hanya orang tua dan masyarakat saja yang harus melindungi anak akan tetapi dari pihak pemerintah juga harus turut serta dalam melindungi anak dari berbagai macam kekerasan. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak memotivasi pemerintah untuk melahirkan lembaga-lembaga dan organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap anak, yaitu seperti lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertujuan memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak, menjamin

[11]Titil triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 79.
[12]Sawitri Supardi Sadarjoen, *Kasus Gangguan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 74.
[13]Abu Hurearah, *Child Abuse*, , *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), 72.

realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan dengan kepentingan anak. Selain itu, memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak menjadi salah satu sasaran dari lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis bermaksud ingin meneliti tentang kasus ini sebagai karya ilmiah dengan judul**:** "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)". Penulis memilih Kota Malang dengan sebab Malang sendiri mempunyai sebutan kota pendidikan yang pastinya menjunjung tinggi rasa hormat dan kasih sayang terhadap lingkungan sekitar, selain itu karena sudah menyalahi hak anak atas orang tua yang seharusnya melindungi anak-anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest*?
2. Bagaimana Upaya Lembagapusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dalam Menangani Korban *Incest*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah sebagaimana di atas, berikut tujuan penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Incest*
2. Untuk Mengetahui Upaya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dalam Menangani Korban *Incest*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pemahaman masyarakat terhadap korban *incest*. Adapun menfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu yang meluas dan berkembang bagi para pemikir dan akademisi seputar permasalahan anak *incest* dalam kehidupan berumah tangga.
   b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih seputar landasan teori bagi para peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Secara praktis
   a. Penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman ilmu bagi masyarakat luas, khususnya dalam mengaplikasikan peraturan yang telah berlaku di Indonesia.

   Serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya seputar *incest* dalam kehidupan berumahtangga.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini terbatas pada kajian tentang pandangan aparat atau kepolisian selaku penegak hukum dan psikiater di Kota Malang dalam menangani kasus *incest*, serta bagaimana perlindungan dan penegakan terhadap korban *incest*. penelitian ini terbatas pada definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan

   Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diselesaikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman fisik atau mental kepada korban dan saksi dari ancaman pihak mananpun.[14] Definisi perlindungan sendiri menurut penulis adalah memberi rasa aman terhadap lingkungan sekitar yang mencoba mengancam seuatu pihak.

2. Korban

   Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[15] Penulis mendefinisikan korban ialah pihak yang telah menjadi sasaran dari perbuatan seseorang yang mencoba mengancamnya. Pengertian korban adalah mereka yan menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau

[14]Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun 2002, *https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002PP.htm*, diakses 11 April 2019.
[15]Undang-undang no. 13 Tahun 2006, *http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_2006.pdf*, diakses 12 April 2019.

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

3. *Incest*

Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.[16]*Incest* sendiri menurut penulis yaitu hubungan terlarang antara saudara sedarah yang menyalahi norma yang ada pada masyarakat dan menjadi bentuk pelanggaran hak anak atas orangtua. Perbuatan *incest* merupakan bentuk pelecehan seksual anak yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan pelakunya orang dewasa. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologi yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orang tua.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini tersusun dengan sempurna, maka penulis akan menguraikan pembahasan pada setiap babnya yang tertuang dalam sistematika penulisan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri:

Bab I merupakan bab pendahuluan di dalam penulisan penelitian, berikut di dalamnya berisi latar belakang masalah yang menjelaskan singkat

[16]Sawitri Supardi sadarjoen, *Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika, 2005), 74.

seputar permasalahan dalam penelitian yang akan kami angkat. Selanjutnya berisi rumusan masalah sebagai identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi 2 sub bab, yaitu: pertama, penelitian terdahulu yang menguraikan beberapa penelitian sebagai pembanding dari penelitian ini tentang tindak kesusilaan pada anak. Kedua, menguraikan kerangka/landasan teori yang isinya meliputi pengertian perlindungan hukum, *Incest*, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang hukum perdata.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang isinya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data/bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pengolahan data. Sehingga, dengan adanya metodologi penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penelitian tersebut tersusun dengan baik.

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian dan pembagian, didapatkan melalui wawancara yang penulis laporkan dalam penelitian ini, sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian dan jawaban dari penelitian, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban *incest* dan upaya perlindungan hukum terhadap korban *incest* di dinas pemberdayaan peremuan dan perlindungan anak Kota Malang dalam menangani kasus *incest*, serta bagaimana pihak kepolisian menangani korban *incest* dan tersangka atau pelaku *incest.*

Bab V berisi penutup yang merupakan bab paling akhir dari penulisan penelitian, di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran mengenai perlindungan terhadap korban *incest* dan upaya-upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak serta diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengkajian penelitian terdahulu dalam tahap ini berguna untuk referensi peneliti dan untuk mengetahui kejelasan penelitian peneliti dalam permasalahan yang serupa dari penelitian yang telah terbit lebih dahulu. Serta demi menunjukkan keaslian skripsi, peneliti menghilanhkan adanya unsur plagiarism. Peneliti akan memaparkan secara singkat beberapa penelitain yang terbit lebih dulu dengan lingkup tema yang serupa akan tetapi juga diikiti beberapa perbedaan antara satu sama lain. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, Novia Ayyu Alfiana.[17] 2014 dengan judul Pendampingan Hukum terhadap Korban *Incest* melalui Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami. Novia Ayyu Alfiana dalam penelitiannya mencoba meneliti kasus pendampingan hukum dan kendala Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan tindak pidana *incest*.

Dari hasil penelitiannya, Novia Ayyu Alfiana memaparkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan tindak pidana *incest*

[17]Novia Ayyu Alfiana, "Pendanmpingan Hukum terhadap Korban *Incest* melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami," *Skripsi Shi,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) 100.

memiliki prosedur yang jelas dan sistematis, pendampingan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sarana *Pena*l dan sarana *Non Penal.* Sarana *Penal* melalui pendampingan hukum dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum. Sedangkan *Non Penal* melalui pelayanan konseling, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan pemulangan dan reigntegrasi sosial.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Novia Ayyu Alfiana dengan peneliti adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitu persoalan tentang *Incest*. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Novia Ayyu Alfiana adalah pendampingan korban *incest* menggunakan sarana *Penal* dan *Non penal*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *incest* di Kabupaten Malang.

Kedua, Dewi Fauziyah.[18] 2010 dengan judul Perlindungan Anak Korban kekerasan dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak provinsi daerah istimewa yogjakarta di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi

[18]Dewi Fauziyah, "Perlindungan Anak Korban kekerasan dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak provinsi daerah istimewa yogjakarta di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)," *Skripsi Shi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010) 88-89.

DIY). Dewi Fauziyah dalam penelitiannya mencoba meneliti perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga.

Dari hasil penelitiannya, Dewi Fauziyah memaparkan bahwa penulis banyan mendapatkan banyak pelajaran mengenai karakteristik kekerasan, faktor penyebab kekerasan dan juga penanganan LPA terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga. Penanganan yang dilakukan LPA lebih ditekankan pada pendampingan klien itu sendiri, diantaranya pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fauziyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitumengkaji tentang perlindungan korban. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan Dewi Fauziyah adalah bagaimana karakteristik kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *incest*.

Ketiga, Salis Irvan Fuadi.[19] 2013 dengan judul Penangulangan Kekerasan terhadap Anak (*Child Abuse*) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam). Salis Irvan Fuadi dalam penelitiannya mencoba meneliti penanggulangan kekerasan terhadap anak (*Child abuse*) dalam

[19] Salis Irvan Fuadi, "Penangulangan Kekerasan terhadap Anak (*Child Abuse*) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)", *Skripsi Spdi,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

keluarga perspektif pendidikan agama Islam dan upaya penanggulangan terhadap anak (*Child Abuse*) dalam keluarga pendidikan agama Islam.

Dari hasil penelitiannya, Salis Irvan Fuadi memaparkan bahwa konsep terhadap anak mencangkup beberapa hal yaitu, pengertian kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*), unsur-unsur kekerasan terhadapa anak (*Child Abuse*). Selain itu, pendidikan agama islam merupakan suatu pendidikan alternatif untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama (*Insan Kamil*) berdsarkan nilia-nilai etika Islam. Dan sumber kekerasan terhadap anak adalah kenakalan anak, anak mengalami ADHD, kemiskinan keluarga dan perceraian.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Salis Irvan Fuadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas dalam ranah kekerasan terhadap anak. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Salis Irvan Fuadi adalah lebih fokus pada konsep dan perspektif Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *incset*.

Keempat, Dwi Veni Afghina Zalita. [20] 2016 dengan judul Analisis Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Orang tua (*Incest*). Dwi veni dalam penelitiannya meneliti tentang tindak asusila yang yang dilakukan oleh orangtua serta faktor penghambat dalam upaya perlindungan

[20] Dwi Veni Afghina Zalita, "Analisis *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orangtua (Incest)*", (Lampung: Universitas Bandar Lampung)

hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Dwi Veni adalah analisis putusan dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif, sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan dan dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis guna mendapat kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, Dwi veni menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban adalah perlindungan fisik, perlindunan mental dan spiritual, dan perlindungan sosial. Selain itu faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, faktor prasarana atau fasilitas untuk lebih mendukung korban, serta kurang terbukanya korban karena malu untuk melapor kejadian tindak asusila tersebut.

Kelima, Fadli Budi .[21] Universitas Hasanuddin, dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Delik Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No. 58/PID.B/2013/PN.Sungg). Penelitian yang dilakukan oleh Fadli membahas tentang korban delik kesusilaan. Selain itu fokus penelitiannya adalah tinjauan yuridis dalam putusan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap delik kesusilaan adalah sesuai dengan hukum. Serta, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai berdasarkan hukum dan para saksi.

[21] Budi Fadli, "*Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai korban delik Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No. 58/PID/2013/PN.Sungg)*", (Makasar: Universitas Hasanudin).

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Novia Ayyu Alfiana 10340058 Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Pendanmpingan Hukum terhadap Korban *Incest*melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami."	persamaan penelitian yang dilakukan oleh Novia Ayyu Alfiana dengan peneliti adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitu persoalan tentang *Incest*.	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Novia Ayyu Alfiana adalah pendampingan korban *incest* menggunakan sarana *Penal* dan *Non penal*.
2.	Dewi Fauziyah 06230003 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Perlindungan Anak Korban kekerasan dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak provinsi daerah istimewa yogjakarta di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)"	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fauziyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitumengkaji tentang perlindungan korban.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan Dewi Fauziyah adalah bagaimana karakteristik kekerasan yang terjadi dalam keluarga.
3.	Salis Irvan Fuadi 10410005 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak (*Child Abuse*) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)".	persamaan penelitian yang dilakukan oleh Salis Irvan Fuadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas dalam ranah kekerasan terhadap anak.	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Salis Irvan Fuadi adalah lebih fokus pada konsep dan perspektif Islam.

4.	Dwi Veni Afghina Zalita 1212011103 Universitas Bandar Lampung, judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua (*Incest*)"	Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Veni dengan peneliti adalah membahas tentang objek yang sama, yaitu mengenai kasus kesusilaan orang tua terhadap anak.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang dilakukan dwi veni adalah analisis putusan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
5.	Fadli Budi Satrianwan Universitas Hasanuddin, judul "Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai korban delik Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No. 58/PID/2013/PN.Sungg)".	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh fadli budi adalah membahas tentang objek yang sama, yaitu fokus terhadap korban delik kesusilaan.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, yaitu tinjauan yuridis putusan di pengadilan negeri sungguminasa.

B. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut, termasuk perlindungan terhadap anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perumusan ini ingin juga menunjukkan luasnya bidang perlindungan perlindungan anak/remaja

itu, serta saat anak /remaja itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut.[22]

Secara abstrakto (tidak langsung) perlindungan hukum menjadi upaya preventif guna mencegah menjadi korban dan perlindungan hukum secara konkrito (secara langsung) sebagai upaya represif, dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku. Upaya preventif dilakukan antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan upaya represif dengan menindak pelaku/menjatuhkan sanksi pidana.[23]

Menurut pasal 299 BW menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal 299 tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:

1. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan hanya pada ayah saja;
2. Kekuasaan orang tua berada hanya ada sepanjang perkawainan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itupun berakhir;
3. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik.

---

[22] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 3-4.
[23] Dwi Hapsari Retnaningrum, "*Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Anak" *Arena Hukum*, no. 09 (2009):23-24.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Akan tetapi, kekuasaaan orang tua juga akan batal demi hukum apabila orang tua tidak memenuhi persyaratan dimungkinkan adanya pencabutan (*onzet*) atau pembebasan orang tua (*ontheven*).[24]

Sedangkan menurut pasal 298ayat 1 KUH Perdata jo. 46 ayat 1 UU no. 1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajibhormat dan patuh kepada orang tuanya. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan dari pada norma hukum. Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Kewajiban ini mrupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban yang dibebankan kepada orang tua tersebut berupa wajib nafkah (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur.[25]

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupunkeluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka

[24] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem*, 79-80.
[25] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem*, 81.

perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh danberkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,menyatakan bahwa anak adalahsetiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demikepentingannya.

Sedangkan dalam hukum islam, menjaga dan melindungi seorang anak adalah sama halnya dengan memelihara keturunan, yang jika ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara ketururnan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaqnya. Jika terhadap anak, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membimbing anak-anaknya pada moral yang baik, edukatif yang diperlukan oleh anak.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Sedangkan dalam pemeliharaan anak, orang tua menganjurkan terhadap anaknya yang sudah mulai dewasa untuk menentukan jalan hidup dengan masih dalam bimbingan orang tua hingga anak tersebut menikah.[26]

Dibandingkan lai-laki, bentuk dan kualitas ketidkadilan yang dialami perempuan jauh lebih banyak dan kopleks yaitu sub-ordinasi, marginalisasi, *stereotype*, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Dominasi laki-laki merupakan praktik keseharian yang sulit dihapuskan, dan ini sering berakhir pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan perempuan secara sistematis. Status sebagai perempuan pada satu sisi dan anak disisi lai, menyebabkan anak dan perempuan sangat rentan menjadi mangsa kebuasan seks laki-laki.

Semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar:

a. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal: berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain. Termasuk disini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, mantan istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

[26] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 130.

b. Kekerasan dalam area publik: berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain.
c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara: kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh Negara.[27]

2. Hak Anak dan Kewajiban Orangtua

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui siding umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi social, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi
b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan social dalam cara yang sehat dan normal
c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan

[27] Dwi Hapsari Retnaningrum, "*Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Anak" *Arena Hukum*, no. 09 (2009): 22.

d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social
e. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya
f. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian
g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar
h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi
j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di samping itu, dalam pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah melahirkan
4. Anak berhak perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.[28]

Dalam asas kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, menurut pasal 299 BW menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal 299 tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:

1. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja;
2. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
3. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka kekuasaan orang terhadap pribadi anak mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Akan tetapi, kekuasaan orang tua juga akan batal demi hukum apabila orang tua tidak

[28] Abu Huraerah, *Child Abuse*, 32-33.

memenuhi persyaratan dimungkinkan adanya pencabutan [*onzet*] atau pembebasan orang tua [*ontheven*].

Sedangkan dalam riwayat dari Ibn Abbas:

حقُّ الوَلَدِ علي وَالَدِهِ اَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ اَدَبَهُ : رواه البيهقي.

"Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajari sopan-santun yang baik." (Riwayat al-Baihaqy).[29]

Sedangkan akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, menurut pasal 298 ayat 1 KUH Perdata jo. 46 ayat 1UU No. 1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 45 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.[30]

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan dalam bab X dengan tajuk hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pasal 45 yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

[29]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 192.
[30] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalamSistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008),78-81.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Sedangkan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, adalah berkaitan dengan hak kebendaan. Dalam pasal 106 kompilasi dinyatakan:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).[31]

3. *Incest*

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah. Akan tetapi, istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri, padahal kedua hubungan seksual yang terakhir ini tidak terjalin pada individu yang berkaitan darah. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Freud berkesimpulan bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam

[31] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 195-196.

lingkungan keluarga, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelasa bahwa persaingan atau perebutan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Freud kemudian menambahkan bahwa diposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain itu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama. Kecuali itu, ketakutan kastrasi pada fase *phallic* menghambat pelampiasan fantasi *incest* seorang anak laki-laki terhadap ibunya sendiri.

Faktor biologis juga memperkuat tabu *incest* karena kematian, retardasi mental, dan kelainan kongenital sangat banyak terjadi sebagai akibat *incest*. Walaupun demikian, terdapat beberapa faktor yang memungkinkan terlanggarnya tabu *incest*.

Lustig menyatakan bahwa terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terlanggarnya tabu *incest*, yaitu:

a. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnay.
c. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan *facade* kestabilan sifat *patriachat*-nya.

d. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memeungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintregitasi struktur daripada pecah sama sekali.
e. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.[32]

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah, keluarga yang erat, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung. Sofyan S Willis mengemukakan pengertian *incest* adalah hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang di luar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali. Sedangkan Supratik mengatakan *incest* adalah taraf koitus antara dua anggota keluarga, misalnya antara kakek dengan cucu perempuannya, nenek dengan cucu laki-lakinya, ayah dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-lakinya, yang demikian itu dilarang oleh adat dan kebudayaan.

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat. Dari berbagai pendekatan sosio kriminal, dikenal adanya teori yang dikemukakan John Hagan yakni teori *undercontrol* atau *consensus theories* dalam mengkaji

[32] Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan*, 74.

masalah perilaku penyimpangan, yang mendasarkan diri bahwa apabila kita menyetujui berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan (norma hukum, susila, moral), dimana suatu keharusan bagi setiap orang untuk menjalankan suatu aturan hukum yang ada sekalipun hingga pada saat ini masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Namun demikian tindak pidana di bidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat.[33]

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah danrohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lainyang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Sedangkan menurut pendapat Muladi Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguansubstansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yangmelanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

[33] Andi Tyas Surya Nugraha, "Represi terhadap *Incest* (Kajian Mengenai Kasus *Incest* di Kabupaten Aran Pandang)," *Arena Hukum*, no. 2 (2015): 32.

Dalam masyarakat yang terbuka seperti saat ini, mendorong banyak kalangan untuk membicarakannya. Pembahasan seksualitas tidak hanya bicara tentang struktur biologis saja, melainkan jugahubungannya dengan lingkup sosial. Menurut sebagian orang hal ini tentunya "menggegerkan", karena selalu diasosiasikan sebagai tindakan yang *a moral*, karena tidak sesuai dengan moralitas yang ada di Indonesia. Tentunya bagi sebagian banyak orang Indonesia telah banyak mendengarkan *folklore* tentang terbentuknya tengkuban perahu di jawa barat, yang menceritakan hampir terjadinya *incest* antara sangkuriang dengan ibu kandungnya yaitu dayang sumbing.[34]

Perbuatasn *incest* merupakan bentuk pelecehan seksual anak yang kebanyakan korbannya anak-anak dan pelakunya orang dewasa. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologi yang berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orang tua. Tindakan *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri.

Dalam Islam Incset tergolong dari perbuatan zina, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Islam melarang adanya perkawinan bagi seseorang yang

[34] Andi Tyas Surya Nugraha, "Represi terhadap *Incest* (Kajian Mengenai Kasus *Incest* di Kabupaten Aran Pandang)," *Arena Hukum*, no. 2 (2015): 90.

mempunyai hubungan darah atau mahrom, yaitu semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena keturunan, persusuan dan pernikahan.[35]

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Korban adalah orang perseorangan arau kelompok orang yang mengalami pemderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi salam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

[35] Dewi Masyitoh, "Perilaku *Incest*: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku," *Arena Hukum,* no. 1 (2017): 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses berfikir untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan.[36] Berikut metode penelitian yang digunakan dalam proses penyusun skripsi ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[37]

Penelitian empiris adalah jenis yang diambil oleh penulis untuk skripsi ini. Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitan yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta menghimpun kekayaan yang ada.[38] Dengan demikian, peneliti secara langsung meneliti objek penelitiannya di lapangan untuk memperoleh data valid yang dibutuhkan. Dimana data-data yang

[36]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.
[37]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6.
[38]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

diperoleh ditujukan untuk menggali pandangan dan teori-aplikasi perlindungan hukum terhadap korban *incest* di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksusdkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yaitu secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks yang ada melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.[39]

Menurut Loflan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.[40] Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi[41] guna menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[42]

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran yang secara penelitian melalui pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan sebagai angka-angka sebagai data.

---

[39]Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 100.
[40]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.
[414141]Metodologi adalah sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, (Juliansyah Noor, 2011:22).
[4242]Juliasyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*,(J)aarta: Kencana, 2011), 33-34.

Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di obeservasi dari manusia.[43] Penelitian ini menggambarkan fakta empirik dari kasus perlindugan hukum terhadap korban *incest* di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi di lembaga pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kota Malang, tepatnya di Jl. Ki Ageng Gribig no. 05 Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena peneliti merasa hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi telah disalahgunakan dengan per buatan yang tidak pantas oleh salah satu dari orangtua mereka sendiri. Selain itu juga adanya pelangaran norma dan ketidak mampuan dari salah satu pihak orang tua yang sudah menyalahgunakan hak orangtua terhadap anak.

D. Sumber Data

Sumber data yang di maksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, gejala atau peristiwa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan sesuatu yang abstrak.[44]Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif. Adapun data

[43] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 16
[44]Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 25.

sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yakni sumber data dari lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan dalam menentukan informasi penelitian, dalam hal ini peneliti memilih informan dari kepolisian yang menangani korban dan tersangka kasus *incest* juga informan dari lembaga pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya,[45] atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sumber utama dari penelitian ini adalah beberapa psikiater yang mendampingi korban *incest*dan yang menangani kasus tersebut di kepolisian.

2. Sumber Data Sekunder

   Merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukun primer.[46] Sumber data sekunder yang digunakan adalah penelitian terdahulu, referensi dari buku-buku yang menunjang sumber data primer dan penelitian yang diteliti. Dengan kata lain sumber data sekunder

[45]Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 106.
[46]Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 100.*

yang diamnil adalah sebagai penunjang sumber hukum data primer. Adapun dokumen yang terkait berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai *incset*, undang-undang perlindungan anak, junal dan buku-buku yang berkaitan dengan *incest*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan di bandingkan dengan standar ukuran yang telah di tentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di butuhkan beberapa tehnik pengumpulan data diataranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tehnik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.[47]

Dalam hal ini pada peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu di perdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan atau narasumber yang mempunya relefansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa

[47]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 84.

meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam serta tidak melenceng jauh dari pembahasan.

2. Observasi

Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat–baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti)—aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.[48] Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung bersama dengan aparat kepolisian Kota Malang dan psikolog yang pernah menangani korban kasus *incest* di Kota Malang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian yang biasa didapatkan dari lembaga, organisasi/ perkumpulan serta perorangan yang mengetahui tentag kasus yang berkaitan dengan *incest*. Dimana seluruh dokumen yang sudah dikumpulkan dijadikan pendukung dari data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut penelitian ini.

[48] John W. Creswll, *Research* Design, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 254.

F. Metode Pengolahan Data

Pada dasarnya metode penglahan data tergantung pada jenis data itu sendiri. Dan dari hasil penelitian, peneliti memperoleh data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya akan dikelola degan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan keterangan yang jelas serta terperinci dari para narasumber. Adapun metode yang digunakan adalah denga melalui beberapa tahap, yakni:

1. Editing

   Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, data, serta informasi yang telah diperoleh peneliti. Proses editting ini dilakukan untuk memeriksa ulang dan mengecek kelengkapan dan keakuratan data dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Selain itu untuk menjelaskan hasil agar lebih ,udah dipahami, penulis membedakan mana yang termasuk data yang menurut penulis ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan mana yang tidak termasuk. Sehingga, data-data yang telah diperoleh peneliti dianggap sudah dapat mencukupi.

2. Classifying

   Klasifikasi merupakan pengelompokan data yang telah diperoleh peneliti berdasarkan kategori yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan adalah untuk mempermudah pembaca serta pembahasan dalam penelitian. Klasifikasi ini adalah hasil wawancara berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehimgga data yang diperoleh benar-benar menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifying

   Setelah data diedit dan diklasifikasi, selanjutnya data akan diverifikasi data. Verifikasi data merupakan pemeriksaan data kembali yang sudah diklasifikasikan dan dikatagorikan diatas agar tidak ambigu serta peneliti mendapatkan data valid dalam penelitian. Verifikasi merupakan tahap dimana peneliti melakukan pembuktian kebenaran terhadap data-data yang telah diperoleh peneliti.

4. Analyzing

   Analisis merupakan suatu tahap dimana peneliti melakukan pengelompokkan, mengurutkan, serta menyingkat data yang telah diperoleh peneliti agar data tersebut dapat ditafsirkan serta dipahami baik oleh peneliti sendiri ataupun masyarakat kalangan umum. Pada tahap ini analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yang berfungsi menganalisa dengan cara menggabarkan keadaan atau kejadian di lapangan dengan kata-kata atau kalimat, yang kemudian diambil kesimpulan akhir.

5. Konklusi

   Konklusi merupakan tahap terakhir dalam metode analisis data, yakni kesimpulan akhir. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari penelitiannya melalui data yang telah diperoleh berdasarkan hasil yang sudah dianalisa. Untuk selanjutnya, hasil dari keselurahan penulis mencantumkannya di bab V sebagai penutup beserta kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Peneitian

Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan pulau jawa. Kota ini memiliki luas sebesar 145,28 km^2. Kota ini dibatasi oleh Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sisi utara; Kecamatan Pakis dan Kecamtan Tumpang di sisi timur; Kecamatan Tajinan dan Pakisaji di sisi selatan; Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di sisi barat yang semuanya merupakan Kecamatan dan Kabupaten Malang.

Letak geografis yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara:Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata-rata kelembapan udara berkisar 79%-86%. Dengan

kelembapan maksimum 99% dan minimum 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso, Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Ferbuari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di nulan Mei, September dan Juli. Keadaan tanah lunah di wilayah Kota Malang antara lain:

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain:

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 ha
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan Lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%.

Gambar Peta Lokasi Kota Malang

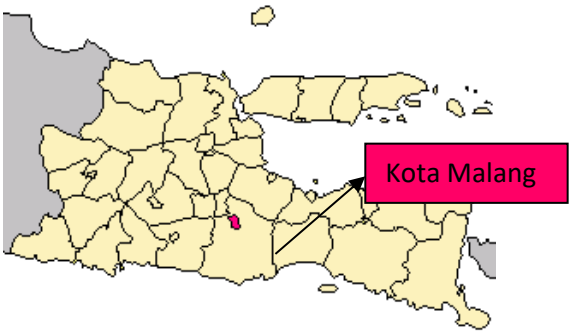

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest*

Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut, termasuk perlindungan terhadap anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perumusan ini juga menunjukkan luasnya bidang perlindungan anak/remaja itu, serta saat anak/remaja itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut.[49]

Kasus *incest* merupakan kasus hubungan terlarang antar sedarah, misal ayah dangan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, kakak laki-laki dengan adik perempuan dan sebaliknya. *Incest* termasuk tindakan kekerasan terhadap anak dalam kategori persetubuhan dan sangat merugikan korban karena selain menyangkut masa depan korban juga ancaman dari tersngka terhadap korban seperti: tidak akan memberi uang jajan, korban akan dibunuh, mengancam bahwa

[49] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 3-4.

korban akan malu jika perbuatan yang telah dilakukan oleh ayah selaku tersangka terkuak.

Incest termasuk dalam isu kekerasan seksual yang merupakan Tindakan kriminal atau kejahatan yang harus dilaporkan dan dapat diproses secara hukum pidana karena melanggar ajaran agama, Undang-Undang dan melanggar norma social. Berikut adalah Undang-Undang yang dapat menjerat para pelaku terhadap korban *incest* yaitu, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan maka dipidana 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) menjadi 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Malang yaitu, Iptu Tri Nawang Sari S.H menungkapkan bahwa:

> "Kita proses sesuai jalur hukum, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang persetubuhan, jadi selama ada saksi, visum, kita proses. Ancaman hukumannya, kalau bapak kandung yang melakukan persetubuhan dipenjara minimal 5 Tahun dan Maksimal 15 Tahun ditambah 1/3 dari 15 Tahun jadi 20 tahun, kurang lebih seperti itu".[50]

Hal di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2104 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

[50] Iptu Tri Nawang Sari, *Wawancara* (Malang, 03 April 2020).

perlindungan anak. Sedangkan hasil wawancara dengan seorang psikiater di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bahwa:

> "Ketika tersangka keluar dari penjara itu, tidak bisa langsung keluar karena akan masih ada pembinaan dari lapas, jadi wajib lapor dua minggu sekali. Trus nanti kita juga koordinasi sama lapas, saya sampaikan korban ini dan bahwa pelaku sudah bebas, jadi biar nanti lapas memberi pembinaan terhadap keluarga juga ada pemantauan dari RT/RW dan (BABINSA)".[51]

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *incest* menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah, aparatur, dan masyarakat setempat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 22 Tahun 2014 yaitu: "Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak".

Latar belakang tersangka melakukan tindakan *incest* terhadap anak kandung sendiri adalah saat rumah mulai sepi atau saat istri pergi bekerja di pagi hari sampai sore timbullah niat atau bujuk rayu dari tersangka untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh ayah kandung. Selain itu juga, karena disebabkan oleh istri yang bekerja terlalu lama bekerjadan saat pulang ke rumah tidak bisa melayani suami karena lelah bekerja.

Dari penelitian yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, peneliti mendapatkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2016-2019, dimana dalam kurun waktu tersebut

[51] Mas Jefi, *Wawancara* (Malang, 15 April 2020).

tindak pidana kekerasan mengalami penurunan dan peningkatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang

NO	**JENIS KEKERASAN**	**JUMLAH KORBAN**			
		2016	**2017**	**2018**	**2019**
1.	Fisik	7	11	11	2
2.	Psikis	2	14	13	6
3.	Seksual	3	12	12	6
4.	Penelantaran	4	7	11	5
5.	Trafficking	0	0	0	0
6.	Eksploitasi	0	0	0	0
7.	Lain-lain	18	27	27	17
JUMLAH		**36**	**71**	**74**	**36**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Malang terjadi penurunan dan peningkatan setiap tahunya. Selain itu pada tahun 2016 terjadi sebanyak 36 kasus kekeraan, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 71 kasus, dan terbanyak pada tahun 2018 yaitu 74 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah kekerasan menjadi 36 kasus.

Kasus yang banyak terjadi memang lebih mendominasi kasus kesusilaan yang bukan hubungan sedarah yang dilaporkan kepada pihak berwajib dibandingkan kasus *incest* yang lebih sedikit kasus kejadiannya. Berikut wawancara dengan ketua Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kota Malang Iptu Tri Nawang Sari S.H dan Mas Jefi dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, bahwa tindak pidana *incest* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor persoalan perekonomian keluarga yang rendah
2. kurangnya pengertian dari pihak suami kepada istri yang bekerja full time
3. Pelaku yang beberapa kali melihat video mesum
4. Rendahnya pendidikan
5. Pemahaman agama yang kurang
6. Faktor tersangka yang mengkonsumsi minuman alkohol.

Selain faktor di atas, menurut lustig menambahkan bahwa terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terlanggarnya tabu *incest*, yaitu:

a. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
c. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan facade kestabilan sifat patriachat-nya.
d. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memeungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintregitasi struktur daripada pecah sama sekali.
e. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.[52]

[52] Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan*, 74.

Berikut ini adalah tabel mengenai tindak pidana *incest* yang telah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang beserta jenis-jenisnya.

Table 3
Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

No	**Kekerasan Seksual**	**Jumlah Korban**			
		2016	**2017**	**2018**	**2019**
1.	Pencabulan	3	7	4	4
2.	Sodomi	0	2	3	1
3.	Persetubuhan	0	3	5	1
Total		3	12	12	6

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak pidana *incest* yang terjadi di Kota Malang, dimana kasus *incest* sempat mengalami nol (0) kasus dan tertinggi pada tahun 2018 dengan lima (5) dan menurun pada tahun 2019 dengan satu (1) kasus.

Adapun rata-rata umur korban tindak pidana *incest* dari data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang, berikut tertera pada table di bawah ini:

Table 4
Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Rentan Usia

Tahun								
2016			**2017**			**2018**		
No	**Usia**		**No**	**Usia**		**No**	**Usia**	
1.	0-3 Tahun	0	1.	0-3 Tahun	0	1.	0-3 Tahun	0
2.	3-6 Tahun	0	2.	3-6 Tahun	0	2.	3-6 Tahun	0
3.	6-9 Tahun	0	3.	6-9 Tahun	0	3.	6-9 Tahun	0
4.	9-12 Tahun	0	4.	9-12 Tahun	0	4.	9-12 Tahun	0
5.	12-15 Tahun	0	5.	12-15 Tahun	0	5.	12-15 Tahun	0
6.	15-18 Tahun	5	6.	15-18 Tahun	9	6.	15-18 Tahun	5
Jumlah		**5**	**Jumlah**		**9**	**Jumlah**		**5**

Berdasarkan data pada table di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di Kota Malang rentan terhadap umur 15-18 tahun, pada tahun 2016 terdapat 5 kasus kekerasan terhadap anak yang rentan umurnya 15-18 tahun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak yang rentan umurnya 15-18 tahun, sedangkan di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 5 kasus kekerasan terhadap anak, dari data di atas dapat diketahui bahwa korban kekerasan terhadap anak adalah anak yang masih di bawah umur.

Hal di atas menunjukkan bahwa anak di bawah umur sangat rentan terhadap kekerasan seksual, meski terjadi penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya aparat dan dan warga sekitar terutama keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri lebih memperhatikan lebih dalam lagi terhadap seorang anak, meskipun kasus *incest* tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kasus tindak pidana kesusilaan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Malang yaitu, Iptu Tri Nawang Sari S.H, bahwa :

> "Terkadang anak ini takut bercerita kepada ibunya, ibunya kurang percaya kepada anaknya "ah, gak mungkin bapakmu kayak gitu bapak kandung lagi," karena perkataanya tidak dipercayai oleh ibunya si anak ini cerita kepada neneknya/budenya, setelah itu si bude/nenek ini melapor kepada pihak yang berwajib."

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tuany, berada di

bawah kekuasaan wali.[53] Dalam hal ini, meskipun hak kuasa utama berada pada sang ibu akan tetapi jika pada kondisi tertentu seperti ibu tidak percaya terhadap anak seperti kasus di atas seorang anak bisa meminta bantuan kepada pihak keluarga lainnya selain ibu atau meminta pertolongan kepada bibi, nenek, atau tetangga seitar yang bisa dipercaya.

Dalam ulasan wawancara di atas, pihak kepolisian telah melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, termasuk pada kasus *incest*. sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2 dan 3): (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (tentang pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[54]

Secara abtrakto (tidak langsung) perlindungan hukum menjadi upaya preventif guna mencegah menjadi korban dan perlindungan hukum secara konkrito (secara langsung) sebagai upaya represif, dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku. Upaya preventif dilakukan antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-

[53] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)140
[54] Pasal 81 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

undangan dan upaya represif dengan menindak pelaku/menjatuhkan sanksi pidana.[55]

Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani kasus *incest* juga membantu para korban yang awalnya tidak mengetahui harus bertindak dan melapor terhadap kepolisian devisi atau unit bagian apa, para korban akan diarahkan untuk membuat laporan serta membawa saksi karena merupakan dari syarat terjadinya kasus *incest*. setelah itu, korban akan diminta untuk melakukan visum di Rumah Sakit terdekat dan hasil visum akan dijadikan bukti bahwa tersangka pernah melakukan *incest* terhadap korban setelah itu laporan akan diproses lebih lanjut dan masuk ke pengadilan. Akan tetapi, jika saat melapor korban tidak membawa saksi maka kasus atau dalam kasus *incest* tidak ada satu pun saksi maka laporannya terhenti, hingga korban atau dari pihak keluarga bisa membawa atau menemukan orang untuk dijadikan saksi.

C. Upaya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dalam menangani Korban *Incest*

Setelah memaparkan perlindungan hukum korban *incest* beserta faktor-faktor penyebab terjadinya *incest*, selanjutnya akan dipaparkan upaya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam menangani korban *incest*.

Upaya menanggulangi suatu kejahatan dalam suatu negara tidaklah mudah, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun

[55] Dwi Hapsari Retnaningrum, "*Incest* Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Anak" *Arena Hukum*, no. 09 (2009):23-24.

kepentingan hukum Negara. Sifat Kejahatan amatlah kompleks, karena tingkah laku dari para penjahat sangat banyak variasinya serta sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana *incest*, dimana semakin meluasnya informasi melalui media sosial, media elektronik maupun media cetak dari seluruh Negara yang belum tentu melalui tahap penyaringan atau standart kelayakan untuk ditayangkan di media sosial, karena tidak sedikit adegan-adegan yang terkadang berbau negatif.

Dampak yang ditimbulkan dari tayangan yang berbau pornografi, mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, antara lain seperti perzinahan, pencabulan, pemerkosaan dan persetubuhan. Sebab itu, upaya penanggulangannya baik secara hukum atau secara non hukum sangat diperlukan demi keberlangsungan masa depan anak atau demi terciptanya keamanan bersama.

Selain itu, pengambilan langkah dalam menanggulangi korban *incest* yang sedang mengalami trauma berkelanjutan sangat diperlukan, melihat bahwa korban masih muda dan kejadian yang menimpanya akan sangat membekas hingga dewasa. Langkah yang bisa ditempuh yaitu dengan cara pendampingan terhadap korban *incest*, berikut wawancarapenulis dengan Mas Jefi selaku pendamping korban *incest* di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang:

> “Pendampingan yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan kelurahan terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan BABINSA, KAMTIBNAS, RT/RW, PKK, dan termasuk juga keluarga dari pihak korban. Selain itu juga kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yaitu berupa kegiatan seperti: pembinaan, bimtek, pelatihan untuk konselor, dan bimtek untuk perangkat desa.”

Sedangkan solusi yang ditempuh oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, adalah melakukan penguatan psikologi terhadap korban dengan cara mengadakan jadwal konseling bersama korban selain melakukan konseling bersama korban juga terhadap keluarga korban bagaimana seharusnya sikap keluarga terhadap korban. Jika dalam melakukan penguatan psikologi terhadap korban di rasa kurang maka korban juga bisa direhabilitasi sosial, dalam hal ini tidak hanya korban akan tetapi keluarga, sekolah juga tidak luput program rehabilitasi sosial, agar nantinya saat korban mulai pulih dari traumanya dan kembali ke lingkungan asalnya diharapkan bisa terhindar dari bahan omongan tetangga atau bulian dari teman sekolahnya.

Adapun beberapa hambatan dalam menangani kasus *incest*, berikut hasil wawancara bersama Iptu Tri Nawang Sari S.H dari pihak kepolisian selaku kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Mas Jefi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang bahwa:

> "Kendala yang biasanya terjadi adalah tidak adanya saksi, karena kejadian seperti itu kan sepi gak ada saksi hanya 2 saja kendalanya. Trus dana visum karena kan bayar, rata-rata korban itu tidak mampu trus visum kan lumayan mahal (pembayarannya). Dan kalau tidak ada saksi kita tidak bisa memproses, itu yang membuat kami dari kepolisisn kesulitan dalam menangani, walaupun dia (pelapor dan korban) bercerita, tapi mereka gak ada saksnya dari pihak kejaksaan tidak mau menerima."[56]

> "Selain itu, kendala lain yang kami (P2TP2A) temui biasanya, korban *incest* itu kejadiannya sudah lama baru melapor sedangkan kalau kita melakukan penanggulangan itu minimal sehari sebelumnya atau minimal seminggu, biar nanti hasil visumya ketahuan. Kalau hanya cerita atau pembicaraan itu sulit jika tanpa bukti. Trus saksi-saksi juga, mungkin karena pelakunya masih keluarga pihak keluarga juga tidak tega."[57]

---

[56] Iptu Tri Nawang Sari S.H, *wawancara* (Malang: 03 April 2020).
[57] Mas Jefi, *wawancara* (Malang: 15 April 2020).

Menurut dua narasumber dalam menangani kasus incset, bahwa tidak adanya saksi menjadi kendala dalam menangani kasus *incest*. selain itu terlalu lamanya kejadian yang dilakukan oleh tersangka dan korban baru melapor kepada pihak berwajib dan yang terakhir biaya visum yang mahal bagi kalangan bawah.

Sementara itu selain pihak kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Malang, untuk kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri Kota Malang. Selanjutnya, pihak hakim memberikan putusan terhadap tersangka kasus *incest* dengan pemberian hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 22 Tahun 2014 yaitu: "Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiabn dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan ancaman hukumannya, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun[58] jika ditambah 1/3 (sepertiga) maka total hukumannya adalah 20 tahun penjara, diharapkan agar para pelaku menjadi takut dan merasa jera untuk mengulangi kembali perbuatannya. Dan bagi pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota malang, yaitu memberikan

[58] Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

pembinaan, konseling serta terapi terhadap para korban agar sembuh dari trauma yang berkepanjangan.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[59]

Penanganan yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu perindungan perempuan dan anak Kota Malang adalah menggunakan upaya pelayanan rehabilitasi sosial dan penegakan hukum, korban yang ditemani oleh salah satu kerabat akan diarahkan dan dibimbing hingga kasus *incest* yang dialami laporannya masuk ke berkas kepolisian.

Jika dari pihak korban *incest* tidak mampu untuk menyewa pengacara pusat pelayanan terpadu perindungan perempuan dan anak Kota Malang mempunyai lembaga bantuan hukum secara gratis, untuk korban *incset* akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan konseling rutin sesuai yang sudah dijadwalkan.

[59] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana *incest* dengan korban anak di Kota Malang adalah:

1. Perlindungan terhadap korban dilakukan oleh pihak pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kota Malang, yaitu dengan melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban, keluarga korban, lingkungan korban, termasuk juga sekolah tempat korban belajar. Agar saat korban *incest* kembali dari tempat rehabilitasi, baik teman atau lingkungan sekitar lebih memberi dukungan terhadap korban *incest* serta untuk menghindari terjadinya tidakan bullying setelah kejadian yang dialami oleh korban *incest*. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 9 (1 (1a)). Selain itu untuk menindak lanjuti dan menanggulangani tindak pidana *incest*, aparat kepolisian dengan sigap menangkap tersangka kasus *incest* agar dipidana sesuai pasal 81 ayat (3) bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana *incest* yang dapat dilakukan oleh aparat adalah dengan menangkap tersangka kasu *incest* agar dipidana sesuai pasal 81 ayat (3) bahwa dala hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perlindungan terhadap korban juga dilakukan oleh pihak pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kota Malang, yaitu dengan melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban, keluarga korban, lingkungan korban, termasuk juga sekolah tempat korban belajar. Hal ini bertujuan agar saat korban *incest* kembali dari rehabilitasi, teman atau lingkungan sekitar lebih memberi dukungan terhadap korban *incest* dan agar tidak ada bullying setelah kejadian yang dialami oleh korban *incest*.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana *incset* sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar saat terjadi tindak pidana *incest* hendaknya masyarakat mengerti, peduli dan harus cepat tanggap serta berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak berwajib.
2. Dalam hal ini peran ulama, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral, etika, juga mengenai dampak yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Creswell W. John, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

GultomMaidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989).

Hurearah Abu, *Child Abuse, Child Abuse (kekerasan terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007).

Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013).

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Noor Juliasyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*,(Jakarta: Kencana, 2011).

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Rumidi Sukandar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sadarjoen Supardi Sawitri, *Kasus Gangguan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Sadarjoen Supardi Sawitri, *Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika, 2005).

Sadarjoen Supardi Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Sugiarto Said Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008).

Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009).

Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).

_____*Perundangan tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Thesis:

Fauziyah Dewi, "*Perlindungan Anak Korban kekerasan dalam Keluarga (studi kasus terhadap penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak provinsi daerah istimewa yogjakarta di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)*," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Alfiana Ayyu Novia, "*Pendampingan Hukum terhadap Korban Incest melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami*," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Fuadi Irvan Salis, "*Penangulangan Kekerasan terhadap Anak (Child Abuse) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)*," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Zalita Afghina Veni Dwi, "*Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua (Incest)*", (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016).

Satriawan Budi Fadli, "*Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Delik Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No. 58/PID.B/2013/PN.Sungg)*", (Makasar: Universitas Hassanuddin, 2014).

Interviewer:

Iptu Tri Nawang Sari S.H as police in Malang City

Mas Jefi as Psikolog

UndangUndang:

Kompilasi Hukum Islam, (kementrian agama, 2010).

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perundangan tentang Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal:

Masyitoh Dewi. "Perilaku *Incest*: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku," *Arena Hukum*, no. 1(2009): 27-47

Nugraha Surya Tyas Ningrum. "Represi terhadap *Incest* (Kajian mengenai Kasus *Incest* di Kabupaten Aran Padang)," *Arena Hukum*, no. 2(2015).

Retnaningrum Hapsari Dwi. "*Incest* sebagai bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan," *Arena Hukum*, no. 1(2019).

Website:

Ahmad Sabran, "*Ayah di Malang setubuhi Anak kandungnya hingga Hamil*",*http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/31/ayah-di-malang-setubuhi-anak-kandungnya-hingga-hamil*, diakses tanggal 01 November 2018.

Ferry AgustaSatrio,"*Bapak Hamili Anak Kandung yang masih di bawah Umur"*, *https://www.malangtimes.com/baca/12622/20160512/172724/bapak-hamili-anak-kandung-yang-masih-di-bawah-umur/*, diakses tanggal 15 Juni 2017.

Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun2002, *https://jdih.kemenkeu.go.id /fulltext/2002/ 2TAHUN2002PP.htm*, diakses 11 April 2019.

Undang-undang no. 13 Tahun 2006, *http://hukum.unsrat.ac.id/Constitution/ Constitution _13_2006. pdf*, diakses 12 April 2019

.

Widia Primastika, *Beban dan Luka Korban Pemerkosaan Inses*, tirto.id, 27 Juli 2018.

Referensi Wibsite:

Ahmad Sabran, "*Ayah di Malangsetubuhi Anak kandungnya hingga Hamil*",*http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/31/ayah-di-malang-setubuhi-anak-kandungnya-hingga-hamil*, diakses tanggal 01 November 2018.

Ferry AgustaSatrio,"*Bapak Hamili Anak Kandung yang masih di bawah Umur"*, *https://www.malangtimes.com/baca/12622/20160512/172724/bapak-hamili-anak-kandung-yang-masih-di-bawah-umur/*, diakses tanggal 15 Juni 2017.

Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun2002,*https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002PP.htm* , diakses 11 April 2019.

Undang-undang no. 13 Tahun 2006, *http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_2006.pdf*, diakses 12 April 2019.

Widia Primastika, *Beban dan Luka Korban Pemerkosaan Inses,* tirto.id, 27 Juli 2018.

Luka Korban Pemerkosaan Inses, tirto.id, 27 Juli 2018.

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam, (kementrian agama, 2010).

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perundangan tentang Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal:

Masyitoh Dewi. "Perilaku *Incest*: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku," *Arena Hukum*, no. 1(2009).

Nugraha Surya Tyas Ningrum. "Represi terhadap *Incest* (Kajian mengenai Kasus *Incest* di Kabupaten Aran Padang),"*Arena Hukum*, no. 2(2015).

Retnaningrum Hapsari Dwi. "*Incest* sebagai bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan," *Arena Hukum*, no. 1(2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

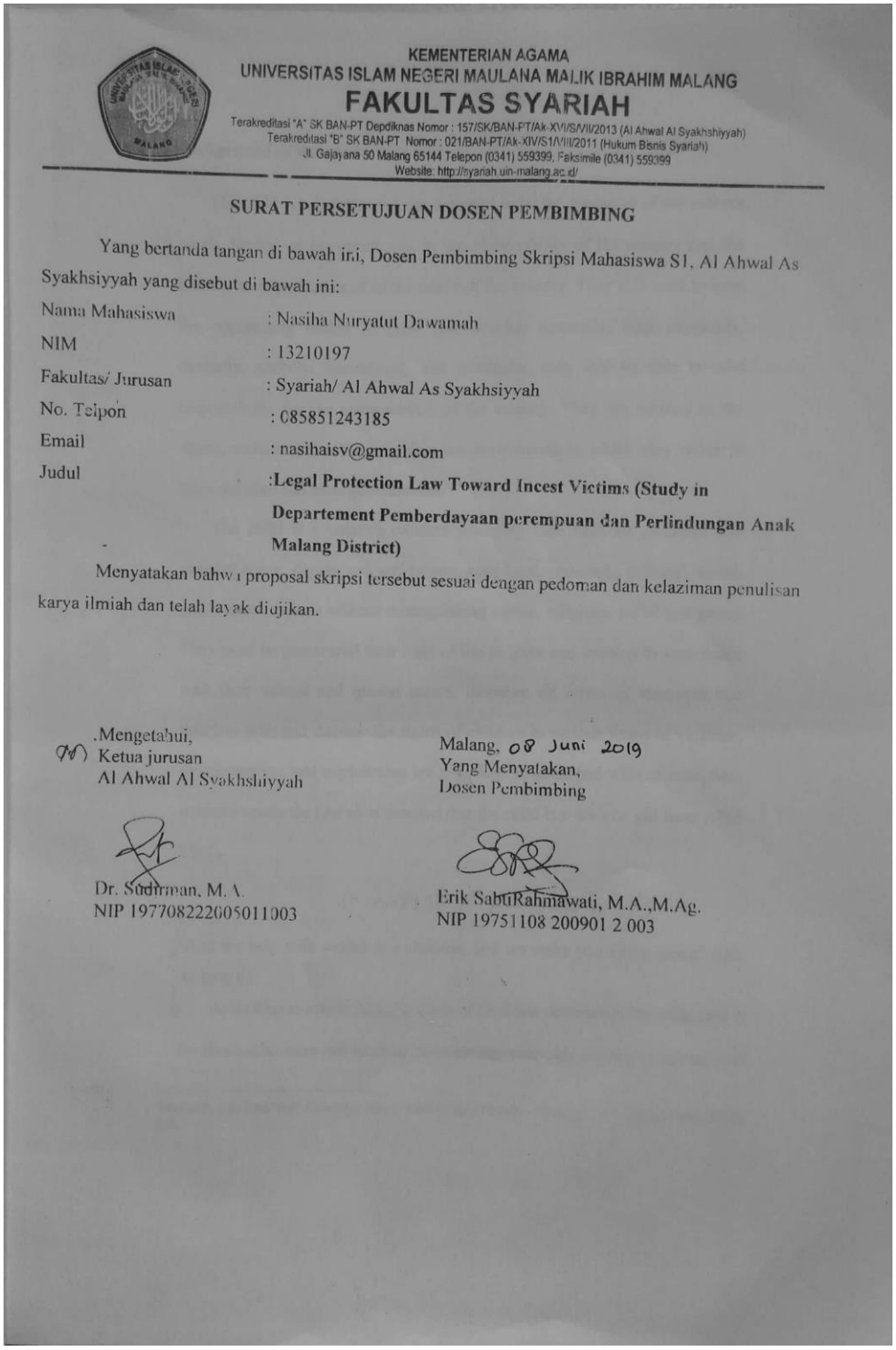

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1, Al Ahwal As Syakhsiyyah yang disebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nasiha Nuryatut Dawamah
NIM	: 13210197
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Al Ahwal As Syakhsiyyah
No. Telpon	: 085851243185
Email	: nasihaisv@gmail.com
Judul	:**Legal Protection Law Toward Incest Victims (Study in Departement Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Malang District)**

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M. A.
NIP 197708222005011003

Malang, 08 Juni 2019
Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing

Erik SabtiRahmawati, M.A.,M.Ag.
NIP 19751108 200901 2 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Nomor : B-[illegible]F.Sy/TL.09/02/2020 03 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang
Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 18, Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama & NIM	:	Nasiha Nuryatut Dawamah	13210197
Fakultas	:	Syariah	
Jurusan	:	Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	

Diperkenankan melakukan wawancara dan menyalin duplikat atau salinan putusan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)** sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
3. Kabag. Tata Usaha.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Nomor : B-~~03~~/F.Sy/TL.09/02/2020 05 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Polresta Malang Kota
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 19 Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama & NIM	:	Nasiha Nuryatut Dawamah	13210197
Fakultas	:	Syariah	
Jurusan	:	Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	

Diperkenankan melakukan wawancara dan menyalin duplikat atau salinan putusan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota)** sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
3. Kabag. Tata Usaha.

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERDASARKAN JENIS KEKERASAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA MALANG

NO	JENIS KEKERASAN		JUMLAH KORBAN																		KETERANGAN			
			2016				2017				2018				2019									
			P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH		P	UN	S	R
				P	L			P	L			P	L			P	L						
1	FISIK	KDRT FISIK	3	2	1	6	5	3	2	10	7	1	1	9	1			1	2				
		KEKERASAN FISIK			1	1			1	1			2	2			1	1					
2	PSIKIS	KDRT PSIKIS	2			2	6	1	2	9	8	2		10	4		1	5	6				
		KEKERASAN PSIKIS			1	1	3		1	4	2	1		3				0					
		BULLYING				0		1		1				0		1		1					
3	SEKSUAL	PENCABULAN		2	1	3		7		7	2	2		4		4		4	6				
		SODOMI				0			2	2			3	3			1	1					
		PERSETUBUHAN				0		3		(3)	1	4		(5)		1		(1)					
4	PENELANTARAN	PEMBUANGAN BAYI			1	1			1	1			1	1				0	5				
		PENELANTARAN			3	3		5	1	6		8	2	10	2	2	1	5					
5	TRAFFICKING					0				0				0				0	0				
6	EKSPLOITASI					0				0				0				0	0				
7	LAIN -LAIN	HAK ASUH ANAK		3	9	12		7	6	13		8	10	18		8	4	12	12				
		HAMIL DI LUAR NIKAH	1			1	6			6	2			2				0	0				
		KENAKALAN REMAJA		1	3	4			4	4		1	2	3		1	1	2	2				
		PERGI DARI RUMAH		1		1	1			1	2			2		1		1	1				
		KEBERKASAN	1			1		1	1	2			1	1			2	2	2				
		NARKOBA				0			1	1	1			1				0	0				
JUMLAH						36				71		27	22	74				36		0			

Keterangan :
P : Proses UN : Unfinish S : Selesai R : Di Rujuk

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERDASARKAN WILAYAH
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA MALANG

No.	WILAYAH		JUMLAH KORBAN											
	Kecamatan	Kelurahan	2017				2018				2019			
			P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH
				P	L			P	L			P	L	
1.	SUKUN	BAKALAN KRAJAN	1		1	2			3	3				0
		BANDULAN				0				0				0
		BANDUNGREJOSARI				0	1			1				0
		CIPTOMULYO	1			1		2		2				0
		GADANG		1		1	1			1				0
		KARANGBESUKI		1		1	1	1		2				0
		KEBONSARI				0				0				0
		MULYOREJO			1	1				0				0
		PISANGCANDI		1	1	2			1	1				0
		SUKUN				0			2	2		1		1
		TANJUNGREJO	2			2				0				0
	JUMLAH		4	3	3	10	3	3	6	12	0	1	0	1
2.	KLOJEN	BARENG				0	1			1				0
		GADINGKASRI	2		1	3	1			1				0
		KASIN		1		1				0		2		2
		KAUMAN				0				0				0
		KIDULDALEM				0				0				0
		KLOJEN	1			1				0		1		1
		ORO-ORO DOWO				0	2			2			1	1
		PENANGGUNGAN	1			1				0		1		1
		RAMPAL CELAKET		2		2	2	1		3				0
		SAMAAN			1	1				0				0
		SUKOHARJO				0			2	2				0
	JUMLAH		4	3	2	9	6	1	2	9	0	4	1	5
3.	KEDUNGKANDANG	ARJOWINANGUN				0				0				0
		BUMIAYU				0			1	1	2	1		3
		BURING				0		1		1		1		1
		CEMOROKANDANG	1			1		2		2			2	2
		KEDUNGKANDANG		1		1	1			1				0
		KOTALAMA				0	1	1		2	1	1		2
		LESANPURO		1	1	2			1	1	1	1		2
		MADYOPURO		1	1	2				0				0
		MERGOSONO			1	1	1			1			1	1
		SAWOJAJAR	1	1		2	1		1	2			1	1
		WONOKOYO		1		1				0				0
		TLOGOWARU				0				0				0
		JUMLAH	2	5	3	10	4	4	3	11	4	4	4	12
4.	LOWOKWARU	DINOYO				0				0				0
		JATIMULYO				0	2	1	1	4				0
		KETAWANGGEDE	1			1				0				0
		LOWOKWARU	3			3				0				0
		MERJOSARI	1			1		1	1	2				0
		MOJOLANGU	1	1	1	3				0	1	1		2
		SUMBERSARI		1	1	2	1			1				0
		TASIKMADU			1	1		1		1			1	1
		TLOGOMAS				0			1	1		1		1
		TULUSREJO			3	3		1		1				0
		TUNGGULWULUNG	1			1	1			1	1			1
		TUNJUNGSEKAR			1	1				0				0
		JUMLAH	7	2	7	16	4	4	3	11	2	2	1	5
5.	BLIMBING	ARJOSARI				0		1		1				0
		BALEARJOSARI	1			1				0				0
		BLIMBING		1		1				0				0
		BUNULREJO		3		3	3	1	2	6		1		1
		JODIPAN			1	1	2	2		4				0
		KESATRIAN				0				0				0
		PANDANWANGI	2		2	4		1	1	2				0
		POLEHAN	3	2	1	6		1	1	2				0
		POLOWIJEN				0		1	1	2				0
		PURWANTORO		1		1	1	1	2	4				0
		PURWODADI		5		5		1		1				0
		JUMLAH	6	12	4	22	6	9	7	22	0	1	0	1

DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN RENTAN USIA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA MALANG TAHUN 2018

Tahun								
2016			2017			2018		
No.	Usia	Jumlah	No.	Usia	Jumlah	No.	Usia	Jumlah
1.	0 - 3 Tahun		1.	0 - 3 Tahun		1.	0 - 3 Tahun	
2.	3 - 6 Tahun		2.	3 - 6 Tahun		2.	3 - 6 Tahun	
3.	6 - 9 Tahun		3.	6 - 9 Tahun		3.	6 - 9 Tahun	
4.	9 - 12 Tahun		4.	9 - 12 Tahun		4.	9 - 12 Tahun	
5.	12 - 15 Tahun		5.	12 - 15 Tahun		5.	12 - 15 Tahun	
6.	15 – 18 Tahun	5	6.	15 – 18 Tahun	9	6.	15 – 18 Tahun	5
Jumlah		5	Jumlah		9	Jumlah		5

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
BERDASARKAN RENTAN USIA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA MALANG TAHUN 2018

Tahun								
2016			2017			2018		
No.	Usia	Jumlah	No.	Usia	Jumlah	No.	Usia	Jumlah
1.	18 - 25 Tahun	1	1.	18 - 25 Tahun	7	1.	18 - 25 Tahun	6
2.	25 - 32 Tahun	2	2.	25 - 32 Tahun	4	2.	25 - 32 Tahun	2
3.	32 - 39 Tahun	3	3.	32 - 39 Tahun	4	3.	32 - 39 Tahun	4
4.	39 - 47 Tahun	1	4.	39 - 47 Tahun	3	4.	39 - 47 Tahun	4
5.	47 - 54 Tahun		5.	47 - 54 Tahun	2	5.	47 - 54 Tahun	1
6.	54 - 60 Tahun		6.	54 - 60 Tahun		6.	54 - 60 Tahun	1
Jumlah		7	Jumlah		20	Jumlah		18

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERDASARKAN JENIS KEKERASAN DAN JENIS KEAMIN KORBAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
KOTA MALANG TAHUN 2016

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL KORBAN
KECAMATAN SUKUN

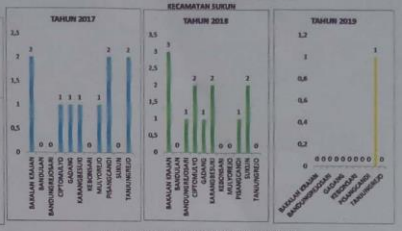

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERDASARKAN JENIS KEKERASAN DAN JENIS KEAMIN KORBAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
KOTA MALANG TAHUN 2017

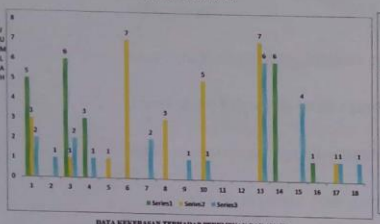

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL KORBAN
KECAMATAN KLOJEN

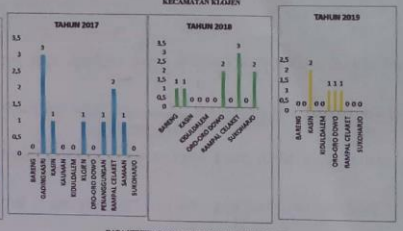

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERDASARKAN JENIS KEKERASAN DAN JENIS KEAMIN KORBAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
KOTA MALANG TAHUN 2018

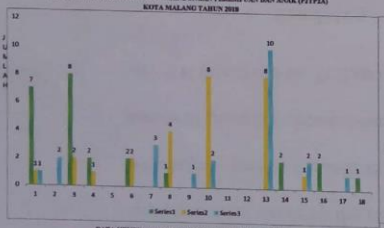

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL KORBAN
KECAMATAN KEDUNGKANDANG

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BERDASARKAN JENIS KEKERASAN DAN JENIS KEAMIN KORBAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
KOTA MALANG TAHUN 2019

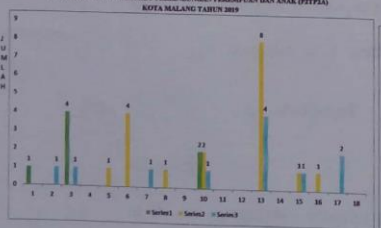

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL KORBAN
KECAMATAN LOWOKWARU

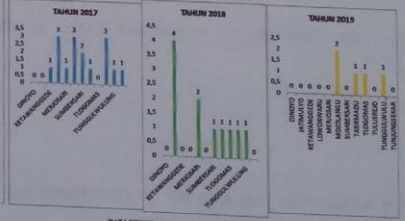

DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PTTP2A)
BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL KORBAN
KECAMATAN BLIMBING

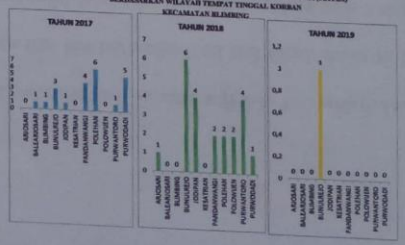

FORMULIR REGRISTRASI

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

JL. Ki Ageng Gribig No. 5 Telp/Fax 0341 -717744 email : dp3ap2kb.kotamalang@gmail.com

SMS Center : 081333900400 Website : e-pkdrt.malangkota.go.id

Kode Pos 65137

No. Regristrasi : ...../...../....., .../...../20.....

Hari / Tanggal : .....

Konselor : .....

Media : ( ) Tatap Muka ( ) Telepon ( ) SMS Center ( ) Web Site

I. IDENTITAS

URAIAN	STATUS		
	PELAPOR	KORBAN	TERLAPOR
NAMA			
JENIS KELAMIN			
USIA	Tahun	Tahun	Tahun
TTL	Tempat : ..... Tanggal Lahir: .....-.....-.....	Tempat : ..... Tanggal Lahir: .....-.....-.....	Tempat : ..... Tanggal Lahir: .....-.....-.....
ALAMAT			
	Kelurahan :	Kelurahan :	Kelurahan :
	Kecamatan :	Kecamatan :	Kecamatan :
	Kota / Kab :	Kota / Kab :	Kota / Kab :
	Provinsi :	Provinsi :	Provinsi :
NO. TELP/HP			
PENDIDIKAN	( ) TK ( ) SD ( ) SMP ( ) SMA ( ) S1/S2/S3	( ) TK ( ) SD ( ) SMP ( ) SMA ( ) S1/S2/S3	( ) TK ( ) SD ( ) SMP ( ) SMA ( ) S1/S2/S3
AGAMA	( ) Islam ( ) Budha ( ) Kristen ( ) Hindu ( ) Katolik	( ) Islam ( ) Budha ( ) Kristen ( ) Hindu ( ) Katolik	( ) Islam ( ) Budha ( ) Kristen ( ) Hindu ( ) Katolik
PEKERJAAN	( ) Pedagang / Tani / Nelayan ( ) Swasta / Buruh ( ) PNS / TNI / Polri ( ) Pelajar ( ) Ibu Rumah Tangga ( ) Tidak Bekerja	( ) Pedagang / Tani / Nelayan ( ) Swasta / Buruh ( ) PNS / TNI / Polri ( ) Pelajar ( ) Ibu Rumah Tangga ( ) Tidak Bekerja	( ) Pedagang / Tani / Nelayan ( ) Swasta / Buruh ( ) PNS / TNI / Polri ( ) Pelajar ( ) Ibu Rumah Tangga ( ) Tidak Bekerja
STATUS	( ) Menikah/Belum Menikah ( ) Duda/Janda ( ) Sirri	( ) Menikah/Belum Menikah ( ) Duda/Janda ( ) Sirri	( ) Menikah/Belum Menikah ( ) Duda/Janda ( ) Sirri
DIFABEL	( ) Ya ( ) Tidak	( ) Ya ( ) Tidak	( ) Ya ( ) Tidak
KDRT	( ) Ya ( ) Tidak		
TINDAK KEKERASAN YANG DIALAMI KORBAN	( ) Fisik ( ) Penelantaran ( ) Psikis ( ) Trafficking ( ) Seksual	( ) Eksploitasi ( ) Lainnya	
KATEGORI TRAFFICKING	( ) Ekspoitasi Seksual ( ) Perbudakan ( ) Perdagangan organ tubuh ( ) Perdagangan narkoba		
HUBUNGAN DENGAN KORBAN			

LEMBAR KONFIRMASI

KEPADA	:	Sat Reskrim / Unit PPA.
NO. SIUM	:	B / 225 / II /2020
TGL DISPOSISI	:	6 - 2 - 2020
DARI	:	UIN Malang
PERIHAL	:	Ijin penelitian a.n Nasiha

Nasiha.

Bu. Nawang

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744, Kode Pos : 65137

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : UIN	Diterima Tgl : 3 . 2 . 2020
Tgl Surat : 3 . 2 . 2020	No. Agenda : 231 ✓
No. Surat : B-550/F.Sy/TL.09 02/2020	Kepada :

Perihal : penelitian	1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 3. Kabid Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin 4. Kabid Dalduk dan KB 5. Kabid Pemberdayaan Perempuan 6. Kabid Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

ISI DISPOSISI

Udk

Ytk. Ibu Marisa
Kota

4/2-20

3/2 2020

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 3442/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 (Hukum Keluarga Islam)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 1711/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2020 (Hukum Ekonomi Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nasiha Nuryatut Dawamah

NIM/Jurusan : 13210197/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 April 2018	Revisi Latar belakang	
2.	02 Mei 2018	BAB I	
3.	18 Maret 2018	BAB II	
4.	29 Maret2019	Revisi BAB II	
5.	09 April2019	BAB III	
6.	11 April 2019	ACC BAB I & BAB II	
7.	27 November 2019	ACC BAB III	
8.	09 April 2020	BAB IV	
9.	12 Mei2020	Revisi BAB IV-V	
10.	22 Mei 2020	ACC Skripsi	

Malang, 22 Mei 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197508222005011003

A. Riwayat Hidup Penulis

Nama	:	Nasiha Nuryatut Dawamah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lumajang, 10 Agustus 1994
Alamat	:	Dusun Jatiarum Rt/Rw 03/01 Desa Jatirejo Kec. Kunir Kab. Lumajang
Jenis Kelamin	:	Peremmpuan
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Belum Menikah
Email	:	nasihaisv@gmail.com
Facebook, Instagram	:	Nasihanasich
Pendidikan Formal	:	Tk Muslimat NU Jatirejo lulus tahun 2001 MI Muslimat NU Jatirejo lulus tahun 2007 SMP Plus Al-Mashduqiah Kraksaan lulus tahun 2009 MA Al-Maarif Singosari Malang lulus tahun 2012 PPQ Nurul Huda Singosari Malang (3 tahun)
Pengalaman Organisasi	:	Pramuka di MI Muslimat Jatirejo Pramuka di SMP Plus Al-Mashduqiah Kraksaan Klub Bunga di MA Al-Maarif singosari